

beraucoal



Be GeMS


### Berau Coal Green Mining System

## STRUKTUR ORGANISASI Be GeMS / KOMITE KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN/PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

NOMOR DOKUMEN : M-BC-002  
REVISI : 8  
TANGGAL EFEKTIF : 05 Juli 2024

Disiapkan	Diperiksa	
		
<b>Hizil Kirmi</b>	<b>Febriwiadi Djali</b>	<b>Jimmi Idris</b>
Quality & Risk Management System Manager	System Compliance & Environment General Manager	Occupational Health & Safety General Manager

Disetujui		
 23/04/2024	 23/04/2024	
<b>Feri Indrayana</b>	<b>Arief Wiedhartono</b>	<b>Suwandi</b>
Kepala Teknik Tambang	Operation & HSE Director	President Director

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Tanggal Efektif	07 Juli 2024
		Revisi	8
		Halaman	2 dari 21

## A. DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
A. DAFTAR ISI	2
B. STRUKTUR ORGANISASI BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	3
C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	4
I. Komite Keselamatan Tingkat 1	4
1. Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua Pembina K3L	4
2. Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua Pembina K3L	7
3. Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/K3L/ GM OHS/ GM SC&E/ SM System & Compliance	7
4. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan	9
5. Bagian Lingkungan Pertambangan	10
6. Bagian Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan	11
7. Koordinator Manajemen SPIP(Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan)	12
8. Anggota	13
9. SP KEP	15
II. Komite Keselamatan Tingkat II	16
1. Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua K3L Site atau Area/ WKTT	16
2. Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L Site atau Area	17
3. Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ K3L Site atau Area	18
4. Penanggung Jawab Operasi (PJO)	19




BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM


No. Dokumen	M-BC-002
Tanggal Efektif	05 Juli 2024
Revisi	8
Halaman	3 dari 21

Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

### B. STRUKTUR ORGANISASI BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM / KOMITE KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN / PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)



Note : Jika terdapat perubahan nama, maka perubahan akan dicatat di Internal Departemen dan Pedoman ini akan diupdate pada akhir tahun.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	4 dari 21

## C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### I. Komite Keselamatan Tingkat I

Komite Keselamatan Tingkat I terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bagian K3, Bagian Lingkungan, Bagian KO, Koordinator Manajemen SPIP, Anggota dan SP KEP

#### 1. Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua Pembina K3L


Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Kepala Pembina K3L memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:

##### 1.1 Tujuan Jabatan:


- a. Melaksanakan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan oleh *Top Management*.
- b. Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Manajemen K3L di seluruh area kerja PT Berau Coal.

##### 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang:

- a. Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- b. Mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis.
- c. Mengesahkan PJO.
- d. Melakukan evaluasi kinerja PJO.
- e. Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya Peraturan Perundang-Undangan K3L yang berlaku.
- f. Memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Memastikan Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal, yaitu Berau Coal Green Mining System (Be GeMS) dibuat, dilaksanakan, dipatuhi, dipantau, dievaluasi serta dipelihara.
- j. Melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan.
- k. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan lingkungan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan dan lingkungan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya.
- l. Merencanakan, menyelenggarakan dan memimpin rapat yang berkaitan dengan K3L atau menunjuk Wakil Ketua Keselamatan dan lingkungan Pertambangan/WKTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) untuk memimpin rapat K3L.
- m. Memastikan WKTT telah ditetapkan melalui S.K. Direksi sebagai dasar dan bukti legal bahwa penunjukkan telah sah.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	5 dari 21

- n. Berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada seluruh anggota Struktur Organisasi Be GeMS dalam pelaksanaan K3L di tempat kerja.
- o. Menetapkan dan mengesahkan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- p. Memastikan pelaksanaan, perkembangan dan evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.
- q. Menetapkan program pencegahan mengenai K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang dapat mengakibatkan antara lain terjadinya kondisi dan tindakan tidak aman, nyaris/hampir celaka/*nearmiss*, kejadian berbahaya, kecelakaan, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit dan kerusakan/pencemaran lingkungan.
- r. Memastikan diterbitkannya dokumen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan meliputi kebijakan, pedoman, prosedur, standar, instruksi kerja dan formulir.
- s. Memastikan terselenggaranya audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan secara berkala.
- t. Memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3L/SMKP Minerba paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- u. Memimpin implementasi terhadap Sistem Manajemen K3L.
- v. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L kepada Presiden Direktur dan Instansi Pemerintah Terkait.
- w. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KaIT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- x. Melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada KaIT, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan.
- z. Melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- aa. Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- bb. Menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya.
- cc. Menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja.
- dd. Menyampaikan laporan audit internal penerapan system manajemen keselamatan dan lingkungan pertambangan batubara.
- ee. Menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan.
- ff. Menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- gg. Menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan batubara.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	6 dari 21


hh. Memastikan masalah-masalah yang ada terdapat pencegahan mengenai Sistem Manajemen K3L.

ii. Menindaklanjuti dan membuat keputusan terkait dengan hasil meeting K3L yang membutuhkan pertimbangan penting yang terkait dengan:

- Finansial.
- Dampak yang berpengaruh terhadap PT Berau Coal.
- Perubahan proses operasi atau pilihan teknologi.

### 1.3 Akuntabilitas:

- a. Terlaksananya serta ditaatinya semua Peraturan Perundang-Undangan K3L yang berlaku.
- b. Telah dibuat, dilaksanakan, dipatuhi, dipantau, dievaluasi serta dipelihara Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal, yaitu Berau Coal Green Mining System (Be GeMS).
- c. Terlaksananya rapat yang berkaitan dengan K3L atau menunjuk WKTT (Wakil Kepala Teknik Tambang) untuk memimpin rapat K3L.
- d. Semua anggota pada Struktur Organisasi Be GeMS telah berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan K3L di tempat kerja.
- e. Tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan telah ditetapkan dan disahkan.
- f. Memastikan tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan terlaksana dan terevaluasi.
- g. Program pencegahan mengenai K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang dapat mengakibatkan antara lain terjadinya kondisi dan tindakan tidak aman, nyaris/hampir celaka/*nearmiss*, kejadian berbahaya, kecelakaan, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit dan kerusakan/pencemaran lingkungan.
- h. Semua dokumen terkait K3L ditetapkan.
- i. Terlaksananya audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan secara berkala.
- j. Terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3L/SMKP Minerba paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- k. Terdapat laporan kinerja Sistem Manajemen K3L yang disampaikan kepada Presiden Direktur dan Instansi Pemerintah Terkait.
- l. Adanya tindak lanjut dan keputusan terkait dengan hasil meeting K3L yang membutuhkan pertimbangan penting yang terkait dengan:
  - Finansial.
  - Dampak yang berpengaruh terhadap PT Berau Coal.
  - Perubahan proses operasi atau pilihan teknologi.
- m. Ditetapkannya program pencegahan mengenai Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	7 dari 21

- 2. Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua Pembina K3L**  
Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/Wakil Ketua Pembina K3L dalam pelaksanaan pengelolaan K3 dan Lingkungan memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:

2.1. Tujuan Jabatan:

Membantu Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua Pembina K3L melaksanakan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan oleh *Top Management* dan terlaksananya Sistem Manajemen K3L di seluruh area kerja PT Berau Coal.

2.2. Tanggung Jawab dan Wewenang:

- a. Memeriksa tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Teknik Tambang terhadap pelaksanaan, perkembangan dan evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam hal Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua Pembina K3L berhalangan.

2.3. Akuntabilitas:

- a. Memastikan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan terevaluasi.
- b. Terdapat rekomendasi terhadap pelaksanaan, perkembangan, evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.
- c. Terlaksananya Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam hal Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua Pembina K3L berhalangan.

**3. Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/K3L/GM OHS/GM SC&E/SM System & Compliance**


Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/K3L/GM OHS/GM SC&E/SM System & Compliance dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

3.1. Tujuan Jabatan


- a. Membantu Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal dan Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan dalam menjalankan Kebijakan K3L PT Berau Coal dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan implementasi Sistem Manajemen K3L di seluruh area kerja PT Berau Coal.
- b. Melakukan pengelolaan Sistem Manajemen K3L dan memastikan pemenuhannya berjalan dengan baik di area operasional.

3.2. Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Memonitor pelaksanaan program-program Manajemen K3L yang telah ditetapkan.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	8 dari 21

- b. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L pada Kepala Teknik Tambang.
  - c. Menangani komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan K3L. Misalnya: Audit Instansi Pemerintah, kunjungan Pelaksana Inspeksi Tambang, LSM, Masyarakat, dan komunikasi internal perusahaan, dll.
  - d. Membantu Kepala Teknik Tambang dan Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan-dalam mempersiapkan rapat K3L, memberikan informasi terhadap laporan rapat (notulen), serta melakukan klarifikasi terkait dengan keputusan – keputusan yang ditetapkan Kepala Teknik Tambang pada Rapat K3L.
  - e. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan K3L sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya
  - f. Mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
  - g. Memastikan terlaksananya tugas K3, KO pertambangan dan Lingkungan Pertambangan
  - h. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
  - i. Memeriksa *draft* pengajuan dokumen K3L.
  - j. Melakukan pelaporan tentang kegiatan P2K3 setiap tiga bulan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
  - k. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubung dengan jabatannya.
  - l. Memastikan dokumen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan beserta catatannya diikuti dan dipelihara.
  - m. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan identifikasi HIRA serta memantau pengendalian – pengendalian dari bahaya dan dampak yang teridentifikasi di dalam HIRA.
  - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan secara berkala.
  - o. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pembuatan dokumen kerja yang bersifat teknis atau memiliki proses yang khusus di Departemen.
  - p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tinjauan manajemen K3L.
  - q. Memastikan siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) pada Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal (Be GeMS) berjalan untuk perbaikan yang berkelanjutan (Continual Improvement).
  - r. Memeriksa pengajuan program pencegahan K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- 3.3. Akuntabilitas
- a. Terlaksananya program-program Manajemen K3L yang telah ditetapkan.
  - b. Tersedianya laporan kinerja Sistem Manajemen K3L pada Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	9 dari 21

- c. Komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan K3L telah terkendali dengan baik, misalnya: Audit Instansi Pemerintah, kunjungan Pelaksana Inspeksi Tambang, LSM, Masyarakat dan komunikasi Internal Perusahaan, dll.
- d. Rapat K3L terlaksana dengan baik dan tepat waktu, informasi rapat K3L terdistribusi dan telah dilakukan klarifikasi terkait dengan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang pada Rapat K3L.
- e. Terdapat usulan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- f. Terlaksananya tugas K3, KO dan Lingkungan Pertambangan.
- g. Terdapat laporan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- h. Terlaksananya pelaporan kegiatan P2K3 setiap tiga bulan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
- i. Terlaksananya audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan secara berkala.
- j. Dokumen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan dan catatannya yang diikuti dan dipelihara dengan baik.
- k. Terlaksananya tinjauan manajemen K3L.
- l. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan identifikasi HIRA serta terpantaunya pengendalian-pengendalian dari bahaya dan dampak yang teridentifikasi di dalam HIRA.
- m. Telah dibuatnya dokumen kerja yang bersifat teknis atau memiliki proses yang khusus di Departemen.
- n. Berjalannya siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) pada Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal (Be GeMS) berjalan untuk perbaikan yang berkelanjutan (*Continual Improvement*).

#### 4. Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan


Bagian K3 Pertambangan memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

##### 4.1 Tujuan Jabatan

Terwujudnya kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan diseluruh area kerja PT Berau Coal.

##### 4.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Mengumpulkan, menganalisa data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, Penyakit Akibat Kerja, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis kecelakaan dan pencegahan kecelakaan.
- b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada KTT tentang tata cara kerja dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	10 dari 21

- c. Memberikan penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan kepada semua pekerja tambang, antara lain melalui pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film dan media atau alat publikasi lainnya.
- d. Membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang.
- e. Menyusun statistik kecelakaan.
- f. Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.

#### 4.3 Akuntabilitas

- a. Tersedia data dan analisa dari setiap kecelakaan atau kejadian yang berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan dan pencegahan kecelakaan.
- b. Tersedia data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada KTT tentang tata cara dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat pelindung diri.
- c. Terlaksana pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film dan media atau alat publikasi lainnya yang terkait dengan K3.
- d. Terdapat anggota tim penyelamat tambang yang kompeten.
- e. Tersedianya statistik kecelakaan.
- f. Dilakukannya evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.

### 5. Bagian Lingkungan Pertambangan


Bagian Lingkungan Pertambangan memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

#### 5.1 Tujuan Jabatan

Terwujudnya Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan Pertambangan berdasarkan Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, ISO 14001 dan regulasi lingkungan yang terkait.

#### 5.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Mengelola pelaksanaan sistem pengujian, pengkajian dan perencanaan sistem pengelolaan limbah padat, limbah cair dan emisi udara, agar memenuhi komitmen dalam Amdal, regulasi pemerintah di seluruh kegiatan PT. Berau Coal dan Mitra Kerja.
- b. Mengelola pelaksanaan *Enviro Committe Meeting* dan pelaksanaan kampanye lingkungan untuk menumbuhkan budaya kelestarian lingkungan di seluruh kegiatan PT. Berau Coal dan Mitra Kerja.
- c. Menyusun statistik dan melakukan evaluasi kinerja lingkungan serta mengelola pembuatan laporan terkait lingkungan pertambangan untuk kepentingan pemerintahan, eksternal dan internal sesuai komitmen perusahaan terhadap pemenuhan regulasi dan aturan lainnya.
- d. Memberikan penerangan dan petunjuk mengenai pengelolaan lingkungan pertambangan kepada semua pekerja tambang, antara lain melalui pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film dan media atau alat publikasi lainnya.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	11 dari 21

- e. Membentuk dan melatih anggota tim penanganan pencemaran lingkungan serta membantu KTT menyiapkan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya, jika terjadi kasus lingkungan
- f. Membantu KTT melakukan program pascatambang sesuai dengan rencana pascatambang yang telah ditetapkan oleh kementerian ESDM.

### 5.3 Akuntabilitas

- a. Terlaksananya sistem pengujian, pengkajian dan perencanaan sistem pengelolaan limbah padat, limbah cair dan emisi udara sesuai Amdal dan regulasi yang berlaku.
- b. Terlaksananya *Enviro Committe Meeting &* kampanye lingkungan di seluruh kegiatan PT. Berau Coal dan Mitra Kerja
- c. Tersedianya statistik dan evaluasi kinerja serta laporan pengelolaan pemantauan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku
- d. Terlaksananya pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film dan media atau alat publikasi lainnya yang terkait dengan Lingkungan Pertambangan
- e. Terdapat anggota tim penanganan pencemaran lingkungan dan tersedianya laporan kasus lingkungan.
- f. Terlaksananya program pascatambang

## 6. Bagian Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan


Bagian KO Pertambangan memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

### 6.1 Tujuan Jabatan

Terwujudnya kegiatan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan diseluruh area kerja PT Berau Coal.

### 6.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, pra sarana instalasi dan peralatan pertambangan.
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengamanan instalasi.
- c. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.
- d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO pertambangan.
- e. Mengumpulkan data Tenaga Teknis Pertambangan yang berkompeten.
- f. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.
- g. Melakukan analisa data dari rekaman KO pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	12 dari 21

### 6.3 Akuntabilitas

- a. Terdapat rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, pra sarana instalasi dan peralatan pertambangan.
- b. Terdapat rekaman hasil pengamanan instalasi.
- c. Terdapat rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.
- d. Terdapat rekaman hasil kajian teknis KO pertambangan.
- e. Terdapat data kompetensi tenaga teknik.
- f. Terdapat rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.
- g. Terdapat analisa data dari rekaman KO pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

## 7. Koordinator Manajemen SPIP (Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan)

Bagian Koordinator Manajemen SPIP memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

### 7.1 Tujuan Jabatan


Terlaksananya pengelolaan SPIP (Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan) di seluruh area Operasional PT Berau Coal.

### 7.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Mengkoordinir dan memastikan terlaksananya kegiatan sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan commissioning dan re-commissioning terhadap Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan
- c. Memastikan dilakukannya pengamanan Instalasi
- d. Membantu Kepala Teknik Tambang dalam melaksanakan evaluasi Manajemen Perancangan, Rekayasa dan Perubahan dan Evaluasi Laporan Kajian Teknis Pertambangan
- e. Memastikan terlaksananya Keselamatan Fasilitas Pertambangan

### 7.3 Akuntabilitas

- a. Sistem dan pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi dan peralatan pertambangan telah diimplementasikan di area operasional PT Berau Coal.
- b. Seluruh Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan layak untuk dioperasikan
- c. Pengamanan instalasi telah diimplementasikan di area operasional PT Berau Coal.
- d. Setiap perancangan dan perubahan serta laporan kajian teknis pertambangan telah dievaluasi sebelum diimplementasi.
- e. Terlaksananya Keselamatan Fasilitas Pertambangan

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	13 dari 21

## 8 Anggota


Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, seluruh WKTT, General Manager, Manager PT Berau Coal dan Project Manager/Penanggung Jawab Operasional (PJO) memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:

### 8.1 Tujuan Jabatan

Memastikan terlaksananya implementasi Sistem Manajemen K3L di area yang menjadi tanggung jawabnya.

### 8.2 Tanggung Jawab dan Wewenang


- a. Merencanakan, menyelenggarakan dan memimpin rapat yang berkaitan dengan K3L di area yang menjadi tanggung jawabnya (khusus untuk WKTT).
- b. Melakukan upaya pencegahan kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup serta penyakit akibat kerja.
- c. Memenuhi peraturan/perundang-undangan dan persyaratan/ketentuan K3L lain yang terkait dengan Perusahaan.
- d. Konsisten dalam menjalankan siklus PDCA dari Be GeMS guna perbaikan berkelanjutan (Continual Improvement).
- e. Secara konsisten menumbuhkan dan menjalankan budaya kerja terkait dengan K3L.
- f. Penerapan *reward* dan *punishment* yang memadai guna mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang berasaskan K3L.
- g. Mencapai cedera fatal “Nihil” dan mengurangi insiden berakibat kerusakan harta benda.
- h. Bertanggung Jawab kepada Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal untuk menyampaikan setiap informasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3L kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- i. Menyampaikan setiap informasi penting terkait dengan Sistem Manajemen K3L dari bawahannya kepada Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal serta dapat juga menyampaikan pada Rapat K3L.
- j. Melaksanakan identifikasi HIRA serta program/*activity plan* K3L di lingkungan Departemennya masing-masing.
- k. Mensosialisasikan hasil identifikasi HIRA kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- l. Menjalankan program/*activity plan* K3L yang telah ditetapkan di lingkungan Departemennya masing-masing.
- m. Melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan di Departemennya masing-masing, terhadap kecelakaan K3L, hasil audit, komplain K3L, observasi, inspeksi maupun *hazard report*.
- n. Melaporkan semua jenis kecelakaan/insiden yang terjadi di Departemennya masing-masing dan melakukan investigasi insiden.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	14 dari 21

- o. Menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bersih dan sehat (housekeeping) di area kerjanya serta secara konsisten melakukan kegiatan observasi dan inspeksi K3L.
- p. Melakukan kerja sama atau pembinaan ke seluruh Mitra Kerja dan *Supplier* guna meningkatkan kinerja K3L di seluruh operasinya.
- q. Menghadiri Rapat K3L yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal, memberikan ide, saran dan pengalaman dalam rapat K3L, mendapatkan informasi K3L yang ditetapkan dalam rapat serta mengkomunikasikan hasil rapat K3L kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

### 8.3 Akuntabilitas

- a. Merencanakan, menyelenggarakan dan memimpin rapat yang berkaitan dengan K3L di area yang menjadi tanggung jawabnya (khusus untuk WKTT).
- b. Tidak adanya kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyakit akibat kerja.
- c. Terpenuhinya peraturan/perundang-undangan dan persyaratan/ketentuan K3L lain yang terkait dengan Perusahaan.
- d. Konsisten dalam menjalankan siklus PDCA dari Be GeMS guna perbaikan berkelanjutan (Continual Improvement).
- e. Terciptanya budaya kerja yang berasaskan K3L.
- f. Tercapainya penerapan *reward* dan *punishment* yang memadai guna mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang berasaskan K3L.
- g. Tercapainya cedera fatal “Nihil” dan berkurangnya insiden berakibat kerusakan harta benda.
- h. Tersampainya setiap informasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3L kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- i. Tersampainya setiap informasi penting terkait dengan Sistem Manajemen K3L dari bawahannya kepada Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal serta pada Rapat K3L.
- j. Telah teridentifikasi HIRA serta program/*activity plan* K3L di lingkungan Departemennya masing-masing.
- k. Telah tersosialisasikan hasil identifikasi HIRA kepada seluruh bawahannya.
- l. Semua program/*activity plan* K3L yang telah ditetapkan di lingkungan Departemennya masing-masing telah dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- m. Semua tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan di Departemennya masing-masing, terhadap kecelakaan K3L, hasil audit, *komplains* K3L, observasi, inspeksi maupun *hazard report* telah dilakukan.
- n. Telah dilaporkannya semua jenis kecelakaan/insiden yang terjadi di Departemennya masing-masing dan melakukan investigasi insiden.
- o. Terciptanya dan terpeliharanya tempat kerja yang bersih dan sehat (housekeeping) di area kerjanya serta secara konsisten melakukan kegiatan observasi dan inspeksi K3L.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	15 dari 21

- p. Telah dilakukannya kerja sama atau pembinaan ke seluruh Mitra Kerja dan *Supplier* guna meningkatkan kinerja K3L di seluruh operasinya.
- q. Telah menghadiri Rapat K3L yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal, memberikan ide, saran, dan pengalaman dalam rapat K3L, mendapatkan informasi K3L yang ditetapkan dalam rapat serta mengkomunikasikan hasil rapat K3L kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

## 9 SP KEP

Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, SP KEP memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang/akuntabilitas sebagai berikut:

### 9.1 Tujuan Jabatan


Sebagai tempat untuk menampung aspirasi Karyawan yang terkait dengan pelaksanaan K3L.

### 9.2 Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Mewakili Karyawan PT Berau Coal dalam proses identifikasi HIRA.
- b. Mewakili Karyawan PT Berau Coal dalam membantu melakukan investigasi kecelakaan dan inspeksi K3L.
- c. Mewakili Karyawan PT Berau Coal dalam melakukan tinjauan ulang terhadap Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- d. Mewakili Karyawan PT Berau Coal dalam konsultasi dimana terdapat perubahan-perubahan yang berdampak pada K3L.
- e. Mewakili Karyawan PT Berau Coal dalam rapat-rapat terkait dengan K3L yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal, memberikan ide, saran, dan pengalaman dalam rapat K3L, mendapatkan informasi K3L yang ditetapkan dalam rapat serta mengkomunikasikan hasil rapat K3L kepada seluruh Karyawan.

### 9.3 Akuntabilitas

- a. Adanya Wakil Karyawan PT Berau Coal dalam proses identifikasi HIRA.
- b. Adanya Wakil Karyawan PT Berau Coal dalam membantu investigasi kecelakaan dan inspeksi K3L.
- c. Adanya Wakil Karyawan PT Berau Coal dalam melakukan tinjauan ulang terhadap Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- d. Adanya Wakil Karyawan PT Berau Coal dalam konsultasi dimana terdapat perubahan-perubahan yang berdampak pada K3L.
- e. Adanya Wakil Karyawan PT Berau Coal dalam rapat-rapat terkait dengan K3L yang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal, memberikan ide, saran, dan pengalaman dalam rapat K3L, mendapatkan informasi K3L yang ditetapkan dalam rapat serta mengkomunikasikan hasil rapat K3L kepada seluruh Karyawan.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	16 dari 21

## II. Komite Keselamatan Tingkat II

Komite Keselamatan Tingkat II terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pelaksana K3 & KO, Anggota dan PJO.

### 1. Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan / Ketua K3L Site atau Area / WKTT

Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan / Ketua K3L site atau area berfungsi juga sebagai Wakil KTT PT Berau Coal. Dalam pelaksanaan pengelolaan K3 dan Lingkungan, memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:


#### 1.1 Tujuan Jabatan:

- Menjalankan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan oleh *Top Management*.
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya Sistem Manajemen K3L di site atau area kerja PT Berau Coal, sebagai berikut:

No	Penanggung Jawab	Area Kerja
1	KTT	Seluruh area kerja PT Berau Coal
2	WKTT LMO	Lati Mine Operation (LMO)
3	WKTT SMO	Sambarata Mine Operation (SMO)
4	WKTT BMO 1	Binungan Mine Operation Blok 1-6 & Parapatan (BMO 1)
5	WKTT BMO 2	Binungan Mine Operation Blok 7-8 (BMO 2)
6	WKTT GMO	Gurimbang Mine Operation (GMO)
7	WKTT Area Eksplorasi	Area Eksplorasi
8	PJK3L Area Marine/ PFSO	Area jetty, alur transportasi air dan area Transhipment Point.
9	PJK3L Area HO	HO dan seluruh area kerja di luar Area Eksplorasi, Mine Operation dan Marine.

#### 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang:

- Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya Peraturan Perundang-Undangan K3L yang berlaku di site/ area kerja PT Berau Coal.
- Memastikan Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal, yaitu Berau Coal Green Mining System (Be GeMS) diimplementasikan, dipatuhi serta dipelihara.
- Merencanakan, menyelenggarakan dan memimpin rapat yang berkaitan dengan K3L atau menunjuk Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L site atau area untuk memimpin rapat K3L.
- Mendorong semua anggota pada Struktur Organisasi Be GeMS untuk berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan K3L di tempat kerja.
- Memastikan pelaksanaan, perkembangan dan evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.
- Membuat dan menetapkan program pencegahan mengenai K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan di site yang dapat mengakibatkan antara lain terjadinya kondisi dan tindakan tidak aman, nyaris/hampir celaka/*nearmiss*, kejadian berbahaya, kecelakaan, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit dan kerusakan/pencemaran lingkungan.
- Memastikan terselenggaranya audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- Memimpin implementasi terhadap Sistem Manajemen K3L di site.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	17 dari 21

- i. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L kepada KTT PT Berau Coal.
- j. Menindaklanjuti dan membuat keputusan terkait dengan hasil meeting K3L yang membutuhkan pertimbangan penting yang terkait dengan:
  - Finansial.
  - Dampak yang berpengaruh terhadap PT Berau Coal.
  - Perubahan proses operasi atau pilihan teknologi.

### 1.3 Akuntabilitas:


- a. Terlaksananya serta ditaatinya semua Peraturan Perundang-Undangan K3L yang berlaku.
- b. Diimplementasikan, dipatuhi serta dipelihara Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal, yaitu Berau Coal Green Mining System (Be GeMS).
- c. Terlaksananya rapat yang berkaitan dengan K3L atau menunjuk Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L di site atau area untuk memimpin rapat K3L.
- d. Semua anggota pada Struktur Organisasi BeGeMS berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan K3L di tempat kerja.
- e. Memastikan tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan terlaksana dan terevaluasi.
- f. Program pencegahan mengenai K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan di site yang dapat mengakibatkan antara lain terjadinya kondisi dan tindakan tidak aman, nyaris/hampir celaka/*nearmiss*, kejadian berbahaya, kecelakaan, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, wabah penyakit dan kerusakan/pencemaran lingkungan.
- g. Terlaksananya audit K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- h. Terdapat laporan kinerja Sistem Manajemen K3L yang disampaikan kepada KTT PT Berau Coal.
- i. Adanya tindak lanjut dan keputusan terkait dengan hasil meeting K3L yang membutuhkan pertimbangan penting yang terkait dengan:
  - Finansial.
  - Dampak yang berpengaruh terhadap PT Berau Coal.
  - Perubahan proses operasi atau pilihan teknologi.

## 2. Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L Site atau Area

Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L Site atau Area dalam pelaksanaan pengelolaan K3 dan Lingkungan memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:

### 2.1. Tujuan Jabatan:

Membantu Wakil Kepala Teknik Tambang/ Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Ketua K3L Site atau Area menjalankan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan oleh *Top Management* dan terlaksananya Sistem Manajemen K3L di site area kerja PT Berau Coal.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	18 dari 21

2.2. Tanggung Jawab dan Wewenang:

- a. Memeriksa tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Wakil Kepala Teknik Tambang terhadap pelaksanaan, perkembangan dan evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.

2.3. Akuntabilitas:

- a. Memastikan tujuan, sasaran dan program K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan terevaluasi
- b. Terdapat rekomendasi terhadap pelaksanaan, perkembangan, evaluasi tujuan, sasaran dan program Sistem Manajemen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan yang telah ditetapkan.

**3. Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ K3L Site atau Area**

Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ K3L Site atau Area ditunjuk untuk melaksanakan tugas harian dalam mengelola K3L di site area kerja PT Berau Coal.


Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, Sekretaris Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ K3L Site atau Area memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut :

3.1. Tujuan Jabatan

- a. Membantu Wakil Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal dan Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L Site atau Area dalam menjalankan Kebijakan K3L PT Berau Coal dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan implementasi Sistem Manajemen K3L di site area kerja PT Berau Coal.
- b. Melakukan pengelolaan Sistem Manajemen K3L dan memastikan pemenuhannya berjalan dengan baik di lapangan.

3.2. Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Memonitor pelaksanaan program-program Sistem Manajemen K3L yang telah ditetapkan.
- b. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L kepada Wakil Kepala Teknik Tambang.
- c. Menangani komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan K3L. Misalnya: Audit Instansi Pemerintah, kunjungan Pelaksana Inspeksi Tambang, LSM, Masyarakat, dan komunikasi internal perusahaan, dll.
- d. Membantu Wakil Kepala Teknik Tambang dan Wakil Ketua Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Wakil Ketua K3L Site atau Area dalam mempersiapkan rapat K3L, memberikan informasi terhadap laporan rapat (notulen), serta melakukan klarifikasi terkait dengan keputusan – keputusan yang ditetapkan Wakil Kepala Teknik Tambang pada Rapat K3L di site.
- e. Memastikan terlaksananya tugas K3 dan KO pertambangan.
- f. Memastikan dokumen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan beserta catatannya diikuti dan dipelihara.
- g. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan identifikasi HIRA serta memantau pengendalian – pengendalian dari bahaya dan dampak yang teridentifikasi didalam HIRA.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	19 dari 21

- h. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pembuatan dokumen kerja yang bersifat teknis atau memiliki proses yang khusus di Departemen.
- i. Memastikan siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) pada Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal (Be GeMS) berjalan untuk perbaikan yang berkelanjutan (Continual Improvement).

### 3.3. Akuntabilitas

- a. Terlaksananya program-program Sistem Manajemen K3L site yang telah ditetapkan
- b. Tersedianya laporan kinerja Sistem Manajemen K3L pada Wakil Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal.
- c. Komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan K3L telah terkendali dengan baik, misalnya: Audit Instansi Pemerintah, kunjungan Pelaksana Inspeksi Tambang, LSM, Masyarakat, dan komunikasi Internal Perusahaan, dll.
- d. Rapat K3L terlaksana dengan baik dan tepat waktu, informasi rapat K3L terdistribusi dan telah dilakukan klarifikasi terkait dengan keputusan yang ditetapkan oleh Wakil Kepala Teknik Tambang pada Rapat K3L di site.
- e. Terlaksananya tugas K3 dan KO pertambangan
- f. Dokumen K3L/Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan dan catatannya yang diikuti dan dipelihara dengan baik.
- g. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan identifikasi HIRA serta terpantaunya pengendalian-pengendalian dari bahaya dan dampak yang teridentifikasi didalam HIRA.
- h. Telah dibuatnya dokumen kerja yang bersifat teknis atau memiliki proses yang khusus di Departemen.
- i. Berjalannya siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act) pada Sistem Manajemen K3L PT Berau Coal (Be GeMS) berjalan untuk perbaikan yang berkelanjutan (Continual Improvement).

## 4. Penanggung Jawab Operasi (PJO)


Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, PJO memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan wewenang serta akuntabilitas sebagai berikut:

### 4.1 Tujuan Jabatan

Melaksanakan seluruh persyaratan yang diminta dalam Sistem Manajemen K3L pada setiap kegiatan operasi.

### 4.2 Tanggung Jawab dan Wewenang


- a. Melakukan upaya pencegahan kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup serta penyakit akibat kerja.
- b. Pemenuhan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Pemenuhan Peraturan Internal PT Berau Coal.
- d. Memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati bersama dengan PT Berau Coal.
- e. Secara konsisten menumbuhkan dan menjalankan budaya kerja terkait dengan K3L.

	BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Revisi	8
		Halaman	20 dari 21

- f. Penerapan *reward* dan *punishment* yang memadai guna mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang berasaskan K3L.
- g. Mencapai cedera LTI “Nihil” dan mengurangi insiden berakibat kerusakan harta benda.
- h. Melaksanakan identifikasi dan pengendalian bahaya kerja (HIRA) dan program/ *activity plan* K3L di area kerjanya.
- i. Memastikan seluruh persyaratan pekerja dipenuhi, mencakup kesehatan jasmani dan rohani serta kecukupan kompetensi.
- j. Mensosialisasikan HIRA kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- k. Menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bersih dan sehat (housekeeping).
- l. Secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring (inspeksi K3L, observasi).
- m. Melaporkan semua jenis kecelakaan/ insiden yang terjadi dan melakukan investigasi insiden.
- n. Melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, berdasarkan hasil investigasi insiden, hasil audit, observasi, inspeksi, *hazard report* maupun temuan K3L lain.
- o. Melakukan kerja sama atau pembinaan kepada seluruh Mitra Kerjanya (vendor) dan *Supplier* guna meningkatkan kinerja K3L di seluruh area operasinya.
- p. Menghadiri undangan Rapat dari KTT dan mengkomunikasikan informasi penting dari KTT, kepada seluruh Pekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### 4.3 Akuntabilitas

- a. Pencegahan kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyakit akibat kerja.
- b. Terpenuhinya peraturan/perundang-undangan dan persyaratan/ketentuan K3L lain yang terkait dengan Perusahaan.
- c. Pemenuhan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disepakati bersama dengan PT Berau Coal.
- d. Terciptanya budaya kerja yang berasaskan K3L.
- e. Tercapainya cedera fatal “Nihil” dan berkurangnya insiden berakibat kerusakan harta benda.
- f. Telah teridentifikasi HIRA serta program/*activity plan* K3L di lingkungan Departemennya masing-masing.
- g. Semua program/*activity plan* K3L yang telah ditetapkan di area kerja masing-masing telah dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
- h. Tersampainya setiap informasi yang berkaitan dengan Sistem Manajemen K3L kepada seluruh Bawahannya.
- i. Tersampainya setiap informasi penting terkait dengan Sistem Manajemen K3L dari sub ordinatnya kepada Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal.
- j. Seluruh pekerja memenuhi persyaratan kerja, mencakup kesehatan jasmani dan rohani serta kecukupan kompetensi.
- k. Tersosialisasikan hasil identifikasi HIRA kepada seluruh sub ordinatnya.
- l. Tercipta dan terpeliharanya tempat kerja yang bersih dan sehat (housekeeping) di area kerjanya.
- m. Telah dilaporkannya semua jenis kecelakaan/insiden yang terjadi di area kerjanya masing-masing serta membantu melakukan proses investigasi.

	<b>BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM</b>	No. Dokumen	M-BC-002
		Tanggal Efektif	05 Juli 2024
	<b>Struktur Organisasi Be GeMS / Komite Keselamatan dan Lingkungan Pertambangan/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</b>	Revisi	8
		Halaman	21 dari 21

- n. Telah dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan K3L, hasil audit, complain K3L observasi, inspeksi maupun *hazard report* di area kerjanya.
- o. Telah dilakukannya kerja sama atau pembinaan ke seluruh Mitra Kerja dan *Supplier* guna meningkatkan kinerja K3L di seluruh operasinya.

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI  
 JIKA DIUNDUH DARI DATABASE DIGITAL ATAU DICETAK